



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 103 TAHUN
2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader

Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 103 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dibentuk Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Kepala BKPSDMD selaku anggota;
 - c. Inspektur selaku anggota;
 - d. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial selaku anggota;
 - e. Asisten Sekda Bidang Administrasi selaku anggota; dan
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan *Talent Pool*;
 - b. Memberikan pertimbangan terkait dengan promosi dan mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Guna membantu tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 9
- (1) *Talent Scouting* bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
- (2) *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan.
3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 17A
- (1) Pengisian Jabatan didasarkan pada hasil *Talent Scouting* dengan menggunakan kategori hasil penilaian yang terdiri dari :
- a. Memenuhi syarat;
 - b. Masih memenuhi syarat; dan
 - c. Kurang memenuhi syarat.
- (2) Kategori nilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila mencapai prosentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh).
- (3) Kategori nilai masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila mencapai prosentase dengan rentang nilai lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh).
- (4) Kategori nilai kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila mencapai prosentase dibawah 68 (enam puluh delapan).
4. Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hasil *Talent Scouting* merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan Nilai yang diperoleh dari Nilai Penilaian Potensi dan Kompetensi manajerial dengan penilaian kompetensi teknis dan sosial kultural.
 - (2) Hasil *Talent Scouting* diberlakukan pembobotan nilai kualitatif dengan proporsi :
 - a. Nilai potensi dan kompetensi manajerial sebesar 50%; dan
 - b. Nilai kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural 50%.
 - (3) Peserta *Talent Scouting* dinyatakan lulus apabila memenuhi jumlah kumulatif dengan Nilai Ambang Batas (*Passing grade*) sekurang-kurangnya 68 (enam puluh delapan).
 - (4) Hasil akhir pelaksanaan *Talent Scouting* dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana *Talent Scouting* kepada Bupati.
 - (5) PNS yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penetapan Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 - (2) Apabila masa berlaku Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* kembali.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan promosi meliputi :

- a. Menagacu pada kekosongan jabatan yang ada pada Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akan dipromosikan ke dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDMD;

- b. Usulan promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang telah lolos *Talent Scouting* dan masuk dalam daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*);
 - c. Dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang Tim Penilai Kinerja terhadap usulan kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan penilaian kinerja, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, pelanggaran disiplin dan data kepegawaian dalam SIMPEG;
 - d. Hasil sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan PNS sejumlah 3 (tiga) orang per kekosongan jabatan yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas, disertai Berita Acara Sidang untuk mendapatkan penetapan Bupati;
 - e. Bupati menetapkan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang PNS sebagaimana tersebut pada ayat (4), yang akan dipromosikan kedalam jabatan administrator atau jabatan pengawas dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Tata cara pelaksanaan mutasi jabatan meliputi :

- a. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akan dimutasi dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta lamanya dalam menduduki jabatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDMD;
- b. Usulan Kepala Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam sidang Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja;
- c. Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan PNS yang dapat dimutasi dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas untuk mendapatkan Penetapan Bupati; dan
- d. Bupati menetapkan PNS yang akan dimutasi dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

8. Ketentuan Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 28 Ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) PNS yang telah menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, dapat dipertimbangkan untuk mutasi dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dan/atau rekam jejak jabatan PNS yang bersangkutan setelah melalui pembahasan Tim Penilai Kinerja.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan administrator Camat penetapannya memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 224 ayat (1), (2), (3), dan penjelasan pasal 224 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :
- a. Ayat (1) : Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Ayat (2) : Bupati/Walikota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Ayat (3) : Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
 - d. Penjelasan pasal 224 ayat (2) yang dimaksud dengan “menguasai pengetahuan teknis pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.
- (3) PNS yang akan mengikuti *Talent Scouting* memiliki usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan terkait perumpunan kompetensi akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

- (5) PNS yang masuk dalam data base *Talent Pool* tidak dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dalam hal :
- a. Sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun berat; dan
 - b. Hasil penilaian kinerja, prestasi kerja yang dicapai kurang/buruk.
- (6) PNS yang sudah ditetapkan dalam daftar kelompok kader potensial (*Talent Pool*) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung setelah tanggal penetapannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI